



**PUTUSAN**

**Nomor: 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini diwakili **KUASANYA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 07/ KK/III/2012/PA.Plh. tanggal 27 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 15 Nopember 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/03/VIII/1997 tanggal 15 Nopember 2011;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 hari, kemudian pindah dan bertempat di mess perusahaan di Sungai (Kal-Tim) selama 4,5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. **ANAK I**, umur 12 tahun;
  - b. **ANAK II**, umur 10 tahun;
  - c. **ANAK III**, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau pergi bekerja, namun selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang



sudah 4 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang pertama telah datang sendiri menghadap di persidangan dan akan mewakilkan kehadirannya di persidangan selanjutnya kepada Kuasa Insidentil yaitu ayah kandungnya yang bernama **KUASA INSIDENTIL**, dan pada sidang selanjutnya Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 22 Nopember 2011 dan 22 Desember 2011 melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh.



sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/03/VIII/1997 Tanggal 15 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630101 670777 0002 tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 32/Kesra-2012/SM-XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dari ketua RT.14 Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Saksi I. , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Kuasa Penggugat karena tetangga dan Penggugat mempunyai



suami bernama **TERGUGAT**, mereka menikah tahun 1997;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabupaten Tanah Laut, kemudian merantau dan saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal, terakhir mereka bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Kabupaten Tanah Laut, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 5 tahun, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab mereka pisah, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui tujuan kepergiannya (ghaib);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak ada memberi nafkah wajib serta saksi tidak mengetahui apakah Tergugat meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa;

Saksi II. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Kuasa Penggugat karena tetangga dan Penggugat mempunyai suami bernama **TERGUGAT**, mereka menikah tahun 1997;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian merantau dan saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal, terakhir mereka bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Kabupaten Tanah Laut, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 5 tahun, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab mereka pisah, yang saksi ketahui Tergugat pergi dengan pamit mencari pekerjaan, selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui secara pasti dimana Tergugat berada sekarang (ghaib);
- Bahwa selama berpisah, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.3 terbukti Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ





Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh.



3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 09 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI. selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H.KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI.

H.KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAH, S.Ag.



**Perincian Biaya Perkara:**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00           |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 165.000,00        |
| 4. Redaksi                      | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                      | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 256.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0566/Pdt.G/2011/PA.Plh.